

PERANAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI ANGKUTAN UMUM

Oleh :

Bambang Heri Supriyanto

ABSTRAK

Dalam kriminologi keadaan tersebut dapat kita gambarkan menggunakan Teori Anomi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi Menurut teori anomi kejahatan dapat timbul, karena kondisi ekonomi di masyarakat.

Di tengah berita sekitar resesi dunia, kenaikan BBM, tarif dan harga pemutusan hubungan kerja puluhan ribu buruh di beberapa sektor industri, mengakibatkan munculnya fenomena tersendiri, yaitu munculnya banyak kejahatan yang timbul di masyarakat, khususnya kejahatan terhadap harta benda. Fenomena tersebut dapat kita jumpai sehari-hari dalam pemberitaan media massa yang menyuguhkan tentang beragamnya kejahatan terhadap harta benda yang ada, mulai dari pencurian biasa sampai perampokan dengan kekerasan.

Untuk membahas mengenai "tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum", dilakukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode yang mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan di masyarakat untuk mencari kebenaran terhadap masalah yang timbul dan terkait dengan praktek di Masyarakat.

Modus operandi tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil barang dari korban. Hal ini disebabkan modus operandi yang pada pencopet gunakan bersifat mengagetkan korban, sehingga korban kehilangan kesadaran dalam beberapa detik. Adapun modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan cara berpura-pura muntah mendadak, menjatuhkan uang logam, berpura-pura bertengkar sesama anggota pencopet. Modus operandi disesuaikan pada tempat dan kondisi dari mobil penumpang umum yang akan dijadikan tempat pencopetan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kriminologi keadaan tersebut dapat kita gambarkan menggunakan Teori Anomi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Menurut teori anomi kejahatan dapat timbul, karena kondisi ekonomi di masyarakat.³²

Dari teori ini dapat kita lihat bahwa, munculnya banyak kejahatan di masyarakat disebabkan kondisi ekonomi yang saat ini terpuruk. Kenyataan di masyarakat adalah sulit bagi seseorang untuk berusaha bekerja dalam kondisi perekonomian bangsa yang sedang buruk, sehingga mendorong seseorang gelap mata untuk memenuhi kebutuhan materiil. Bahkan dengan jelas Van Mayr dalam teorinya melibat bahwa kenaikan angka pencurian bersumber pada "Objektivitas Nahrung Sechwerung" yakni oleh karena harga makanan kian mahal, maka banyak masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primer.³³ Kejahatan terhadap harta benda yang umum di masyarakat adalah pencurian, perampokan, penjambretan atau perampasan, penodongan dan pencopetan.

Apabila kita mendengar tentang istilah pencopetan maka identik dengan keramaian dan tempat-tempat yang banyak orang lalu lalang. Di terminal dan mobil penumpang umum salah satu contoh tempat para pencopet beraksi, tak jarang kita menjumpai seseorang menangis kehilangan barang setelah turun dari mobil penumpang umum (bus kota dan angkutan kota).

Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (rechstaat), bukan berdasarkan atas negara kekuasaan belaka (machtstaat), sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki agar hukum ditegakkan dan setiap perbuatan rakyat harus didasarkan pada hukum.

Hukum pidana Indonesia menganut Asas Legalitas, dimana dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Di tengah berita sekitar resesi dunia, kenaikan BBM, tarif dan harga, pemutusan hubungan kerja puluhan ribu buruh di beberapa sektor industri, mengakibatkan munculnya fenomena tersendiri, yaitu munculnya banyak kejahatan yang timbul di masyarakat, khususnya kejahatan terhadap harta

³² Romli Atmasesmita, Teori dan Kapita Selekt, Kriminologi, (Bandung Eresco, 1992). hal. 23

³³ Mulyana W. Kusumah, Kejahatan Penjahat dan Reaksi Sosial (Bandung Alumni, 1983), hal 26

benda. Fenomena tersebut dapat kita jumpai sehari-hari dalam pemberitaan media massa yang menyuguhkan tentang beragamnya kejahatan terhadap harta benda yang ada, mulai dari pencurian biasa sampai perampokan dengan kekerasan.

Pemberitaan-pemberitaan tentang kejahatan memang dapat mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang sesungguhnya sedang berlangsung, serta pada datar belakangnya. Mengingat upaya pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sangat keras.

Konsekuensi dari azas tersebut adalah jika suatu perbuatan tidak dicantumkan dalam undang-undang, maka terhadap perbuatan itu tidak dapat di pidana. Sesuai asas legalitas, maka pengaturan tentang tindak pidana pencopetan dikategorikan dalam pencurian, dan diatur dalam buku ke II tentang Kejahatan yaitu pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam ribu rupiah".

Tindak pidana pencopetan dikategorikan dalam bentuk tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Dilaksanakan pada beberapa yang sama dalam melakukan tindakan, unsur tersebut adalah :

1. Unsur obyektif
 - a. Obyek kejahatan dalam barang
 - b. Barang tersebut kepunyaan orang
 - c. Seluruhnya atau sebagian lain
2. Unsur subyektif ingin dinilai secara melawan hukum.

Selama ini tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang dapat dikenakan dalam kasus pencopetan. Sehingga kurang dapat memainkan peranannya di masyarakat. Bahkan dalam Bab XXII KUHP tentang Pencurian yang terdiri dari 6 pasal hanya 2 yang memungkinkan diterapkan dalam kasus pencopetan. Yaitu pasal 362 dan pasal 363 (1) ke4, kasus pencopetan dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena unsur-unsurnya sama seperti di atas, sedangkan untuk pasal 363 (1) ke 4 berbunyi "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu". Meninjau dari jumlah pelaku kejahatan.

Dalam tindak pencopetan, para pelaku lebih dari seorang bahkan sampai 5 atau 6 orang setiap beraksi, banyak tugas dari masing-masing anggota untuk memperlancar aksi kejahatan mereka. Dari sudut pandang jumlah pelaku, maka pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

Sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencopetan, maka pemerintah harus membuat peraturan baru yang mengatur secara lebih rinci, mengingat banyaknya modus operandi yang dikembangkan para pencopet. Dengan adanya peraturan perundangan baru, maka akan dapat menekan jumlah pencopetan yang sudah meresahkan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diutarakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencopetan di mobil penumpang umum ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencopetan?

Tujuan Penelitian

1. Penulis ingin mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab mobil penumpang umum dijadikan tempat pencopetan
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana pencopetan di mobil penumpang umum
3. Penulis ingin mengetahui upaya aparat keamanan dalam menanggulangi tindak pidana pencopetan.

B. Faktor Penyebab Mobil Penumpang Umum Dijadikan Tempat Pencopetan

Tindak pidana pencopetan erat kaitannya dengan tempat-tempat keramaian, seperti pasar, terminal, tempat hiburan umum, bahkan mobil penumpang umum tak lepas dari incaran para pencopet: Mobil penumpang umum seharusnya menjadi alat transportasi bagi semua orang yang hendak bepergian, namun bagi para pencopet diartikan lain, mobil penumpang umum dijadikan tempat untuk mencari penghasilan dengan cara mengambil uang atau barang para penumpang.

Faktor Internal

Dalam menjalankan aksi pencopetan di dalam mobil penumpang umum, para pencopet memanfaatkan karakteristik mobil penumpang umum, baik angkutan kota atau bus kota yang dijadikan tempat pencopetan. Ada tiga karakteristik yang dimiliki bus atau angkutan kota yang dimanfaatkan para pencopet.

Bus atau angkutan kota selalu penuh sesak oleh para penumpang. Bentuk ukuran, serta kapasitas khusus penumpang tidak terlalu luas dan banyak

Bus atau angkutan kota dapat berhenti sesuai keinginan penumpang.

Sesuai dengan gambaran di atas ketiga karakteristik bus atau angkutan kota dapat kita bayangkan bahwa kita berada dalam sebuah kolam yang banyak terdapat ikannya, ukuran kolam tersebut tidak terlalu luas, maka pancing yang kita pasang akan dengan cepat mendapat ikan dan langsung dapat kita nikmati tanpa harus menunggu lama. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan tentang pemanfaatan karakteristik oleh pencopet secara rinci sehingga mudah dimengerti :

1. Bus atau angkutan kota selalu penuh sesak oleh penumpang

Sebagai sarana transportasi yang terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat kota, bus kota dan angkutan kota menjadi sarana transportasi yang banyak dibutuhkan oleh para penumpang, bahkan mereka berjubel dan rela berdesak-desakan untuk berbagi tempat, bahkan tak jarang di bus kota kita melihat para penumpang banyak yang berdiri untuk sampai ke tujuan.

Tarif yang murah adalah faktor penyebab dan angkutan kota menjadi primadona masyarakat kota dalam memilih alat transportasi, dibandingkan dengan alat transportasi umum lainnya seperti taxi yang juga termasuk jenis angkutan umum. Bus dan angkutan kota merupakan alat transportasi yang sangat murah. Untuk bus atau angkutan kota tarif yang dibebankan pada para penumpang tidak menghitung pada jarak yang ditempel, melainkan tarif rata-rata. Tarif bus kota jauh maupun dekat adalah Rp. 1.750,- - Rp. 2.000,- Sedangkan angkutan kota Rp. 1.250, sampai dengan Rp. 1.300.

Penetapan tarif rata-rata oleh pemerintah kota ditujukan agar bus dan angkutan kota menjadi alat transportasi bagi masyarakat luas. Penentuan tarif jauh maupun dekat sangat berguna bagi masyarakat. Bagi para penumpang yang hendak pergi sampai ke tujuan, tidak perlu membayar sesuai jauhnya jarak yang ditempuh, melainkan sesuai tarif yang berlaku saat ini

2. Bentuk, ukuran serta kapasitas penumpang tidak terlalu luas dan banyak

Karakteristik kedua lebih mengarah pada bentuk fisik daripada angkutan kota dan bus kota, Desain dari mobil MPU bagi para pencopet dapat dirasa sangat efektif dalam menjalankan operandi yang sudah dirancang dan disesuaikan dengan keadaan dalam angkutan kota.

Karakteristik angkutan kota dengan bentuk yang kecil, bangku panjang disisi kanan dan bangku pendek disisi kiri dengan posisi saling berhadapan dan ditambah dengan dua kursi di depan, yang seluruhnya

berkapasitas 12 orang, dengan perincian untuk bangku panjang diisi oleh 6 orang, bangku pendek 4 orang dan 2 orang berada di kursi depan dengan sopir.

Komposisi kapasitas penumpang disalahi oleh para pengemudi angkutan kota, dengan dalih untuk mencari tambahan penghasilan. Bangku panjang dapat diisi oleh 7 orang melebihi 1 orang dari yang seharusnya, sedang bangku pendek diisi oleh 5 orang ditambah dengan dua bangku kecil di depan pintu yang berisi 4 orang membuat suasana dalam angkutan kota sangat pengap saat penumpang penuh. Sedangkan untuk kursi di depan diisi oleh 2 orang penumpang,

Pada umumnya para pencopet selalu memanfaatkan keadaan di bagian belakang karena jumlah penumpang lebih banyak dan memudahkan untuk beraksi. Kursi depan kurang mendapat perhatian dari para pencopet, mengingat sulitnya posisi dengan terhalang oleh pintu depan yang selalu tertutup.

Karakteristik dari bus kota yang luas dan panjang yang terdiri dari dua lajur kursi dan 6 kursi panjang di belakang di mana dua lajur terdiri dari 3 kursi di lajur sebelah kanan dengan jumlah 12 deret, dua kursi di lajur sebelah kiri dengan jumlah 10 deret. Oleh karena itu antara lajur kanan dan kiri terdapat tempat kosong yang kemudian dipakai oleh para penumpang yang tidak bagian tempat duduk.

Para pencopet mencari mangsa pada para penumpang yang sedang berdiri, karena penumpang yang berdió mudan kehilangan kewaspadaan. Faktor yang menyebabkan mudah kehilangan adalah faktor kelelahan setelah berdiri beberapa waktu Selain itu jumlah penumpang yang berdiri sangat banyak maka para pencopet dapat beraksi sesuai rencana.

3. Bus kota dan angkutan kota dapat berhenti sesuai keinginan penumpang

Karakteristik yang ketiga adalah bus kota dan angkutan kota tidak berhenti saat di tujuan saja. Angkutan kota ini dapat menaikan dan menurunkan penumpang sewaktu-waktu tanpa ada pengaturan jadwal dari terminal, pemberhentian bus kota ada di halte bus. Namun itu hanya ada di kota Jakarta saja. Di Surabaya bus kota berhenti semaunya, bahkan halte yang disediakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya Masyarakat masih kurang memahami kegunaan dari halte bus yang ada.

Dalam hal menurunkan penumpang, sopir bus menurut kemauan para penumpang yang akan turun. Sebelum sampai di tempat tujuan, penumpang yang akan turun mendekati pintu dan berkata pada sopir " depan nanti berhenti ya... pak?" maka pengemudi bus kota akan

menghentikan mobilnya sesuai dengan keinginan penumpang yang meminta.

Angkutan kota pun tidak jauh berbeda dalam hal menurunkan penumpang, bahkan angkutan kota lebih ekstrim lagi, karena tidak ada komunikasi langsung antara penumpang dengan sopir sebagaimana bus kota. Apabila penumpang ingin turun maka para penumpang tinggal menekan bel yang ada di atas tempat duduk mereka yang kemudian sopir menanggapi dengan menghentikan angkutan kota tersebut.

Kedua alat transportasi umum ini sangat digemari para pencopet, karena dapat menurunkan penumpang secara tiba-tiba. Setelah para pencopet mendapat hasil kejahatan dari para penumpang, maka mereka akan turun secara langsung dan berganti angkutan lain untuk menghilangkan jejak. Dengan menggunakan mobil penumpang umum para pencopet lebih efisien dalam beraksi, karena setelah hasil kejahatan didapat mereka menghilang dengan cepat dan korban tidak dapat mengenali para pelaku, karena korban akan sadar bahwa barang yang dibawa telah raib, setelah para pencopet turun dari angkutan yang ia tumpangi dan telah berganti angkutan lainnya.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menyebabkan mobil penumpang umum dijadikan tempat pencopetan, yang berasal dari luar karakteristik mobil penumpang MPU tersebut, yang meliputi : tidak adanya petugas keamanan (polisi) yang bertugas dalam MPU dan banyaknya penumpang yang lengah saat bepergian.

Faktor tidak adanya petugas keamanan yang bertugas dalam mobil penumpang umum

Kurangnya kesadaran akan keberadaan hukum dalam masyarakat kita, telah membuat sebuah peraturan perundangan kurang efektif dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat kita lebih atakut pada petugas kepolisian daripada peraturan perundangan yang justru memberi mandat pada para penegak hukum dalam bertugas. Kepolisian adalah instansi yang menjadi alat pemaksa peraturan perundangan pidana, bagi siapa saja yang melanggar hukum pidana,

Dalam suatu kasus pencopetan yang terjadi dalam mobil penumpang umum (MPU), pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya hanya berada di pos keamanan saja, karena tidak mungkin setiap hari para polisi berada dalam CPU, untuk memeriksa setiap pencopet yang mungkin menyamar menjadi penumpang. Polisi akan bertindak berdasarkan laporan saja, mengingat sulitnya membedakan antara para pencopet dan para penumpang. Namun dalam beberapa kasus pencopetan para pelakunya

adalah residivis yang sudah berulang kali keluar masuk tahanan, sehingga beberapa diantara pencopet sudah dikenali betul oleh pihak kepolisian.

Bahkan beberapa sarjana membenarkan bahwa para residivis cenderung mengurangi kejahatan yang telah dilakukannya, diantaranya adalah Sutherland dan Cressey dalam hal ini mengatakan :

Akibat kecanggungan residivis itu untuk bergaul dengan masyarakat yang mentaati hukum, maka ia akan kembali pada lingkungan yang memiliki persamaan kegemaran yang sama soal pakaian, makanan, atau minuman, sehingga demikian ia telah kembali pada dunia yang cenderung mendorong dan memberi kesempatan baginya untuk mengulangi kejahatan.³⁴

II. PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencopetan Dalam Mobil Penumpang Umum

Berbicara tentang modus operandi maka tidak jauh dengan membicarakan metode operasional. Suatu perbuatan yang mungkin saja terjadi pada satu hal atau lebih, bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan, pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan beberapa faktor lainnya.

Dalam hal ini Hogan berpendapat bahwa "semua tindak pidana dilatarbelakangi oleh :

1. Faktor kesempatan (*opportunity*), yaitu berupa kebetulan atau diciptakan
2. Faktor kebutuhan (*need*) yang sebenarnya atau diimpikan..³⁵

Faktor-faktor tersebut ditingkatkan menjadi suatu aksi atau pelaksanaan ya didasarkan pada keinginan baik moral maupun abnormal. Namun demikian, suatu modus operandi (demikian pula faktor-faktornya) akan senantiasa berubah tergantung motivasi yang melandasinya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencopetan, keberadaan modus operandinya senantiasa berubah tahun temi tahun. Bahkan ada beberapa modus operandi yang tidak dapat diakomodasikan oleh hukum pidana positif. Keberadaan modus operandi disesuaikan pada tempat, waktu dan kondisi dari mobil penumpang umum yang mereka incar.

³⁴ Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramitha. Jakarta,1977, hlm. 39-4L

³⁵ M Sholehuddin. *Op Cit* hal. 11

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pencopetan dalam Angkutan Kota

Angkutan kota adalah alat transportasi yang melayani masyarakat dalam kota, sebagaimana alat transportasi lainnya, angkutan kota mempunyai rute tersendiri, rute yang dilalui angkutan kota ditentukan oleh pemerintah daerah dengan yang disebut trayek. Makanya angkutan kota di Surabaya yang dikenal dengan Lin terdiri dari banyak jurusan dan namanya ditandai dengan abjad. Sebagai contoh Lin O Lin S Lin RBK dan Jain-lain. Setiap Lin tiadk boleh beroperasi secara tidak teratur.

Dalam setiap Lin tidak semuanya terdapat para pencopet untuk menentukan Lin mana yang akan dijadikan tempat pencopetan, maka para pencopet memilih Lin yang selalu banyak penumpang yang hendak bepergian. Latin yang biasa dipilih oleh kelompok pencopet adalah Lin yang melewati malla, karena Mall adalah tempat orang-orang yang berduit, untuk Biasanya para menghilangkan kepenatan atau sekedar berbelanja. penumpang yang hendak bepergian ke mall membuat banyak barang ymenjadi obyek kejahatan pencopetan, seperti handphone dan uang.

Setelah menentukan tempat (Lin) yang akan diincar, maka para pencopet menentukan modus operandi yang akan digunakan untuk memperdaya korban, Modus operandi yang sering digunakan dalam angkutan kota adalah berpura-pura muntah dan menjatuhkan uang logam untuk lebih rinci, penulis mencoba menjelaskan urutan modus operandi yang biasa dipakai oleh para pencopet dalam angkutan kota

1. Berpura-pura muntah mendadak

Modus operandi berpura-pura muntah secara mendadak sangat efektif digunakan dalam angkutan kota, mengingat ukurannya sangat kecil dan terkesan sempir dan sesak. Urutan modus operandinya adalah sebagai berikut :

a. Persiapan dan mencari korban

Dalam tindak pidana pencopetan, modus operandi yang digunakan dipersiapkan secara matang. Sebelum para anggota pencopet naik ke dalam angkutan kota, mereka berkumpul terlebih dahulu di suatu tempat setelah anggota datang. Pembagian tugas dan modus operasinya disusun secara rapi agar berjalan lancar. Dari tempat berkumpul tersebut mereka tidak secara langsung mencari mangsa dan naik angkutan kota melainkan berpencar lagi menuju sebuah tempat yang biasanya banyak orang hendak naik angkutan kota/Lin.

Sesampainya di tempat tujuan mereka tidak berkumpul melainkan berpencar dengan jarak yang tidak terlalu jauh, bahkan antara satu dengan yang lainnya berpura-pura saling tidak mengenai. Tujuan dari mereka berpencar adalah mencari korban yang membawa barang berharga. Dengan berpencar memudahkan mereka untuk mencari

korban. Berdandan rapi layaknya penumpang sangatlah membantu dalam hal mencari korban karena mereka berbaur dengan para penumpang untuk menunggu angkutan kota datang

Dalam mencari korban para pencopet tidak menggunakan terminal angkutan kota sebagai tempat untuk mengincar korban padahal terminal adalah tempat bagi para penumpang yang hendak naik dan turun angkutan kota. Secara logika di tempat ini dengan mudah para pencopet dapat memilih sasaran yang hendak diincar, namun para pencopet tidak menggunakan terminal, mengingat para pencopet rata-rata adalah residivis dalam kasus tindak pidana pencopetan, mereka telah berkali-kali keluar-masuk penjara untuk kasus yang sama. Apabila mereka menggunakan terminal sebagai tempat mencari korban, maka wajah-wajah mereka dapat dikenali oleh petugas kepolisian yang bertugas di pos keamanan terminal angkutan kota (lin).

Tujuan dari pencarian korban di tempat yang ramai orang hendak naik lin adalah untuk menghemat biaya yang mereka keluarkan untuk ongkos. Daripada mereka langsung naik-turun lin, belum tentu 3 kali berganti lin mereka dapat korban yang membawa barang berharga dengan mengincar terlebih dahulu di suatu tempat yang ramai maka mereka dapat menghemat ongkos. Tetapi tidak setiap hari mereka selalu mangkal di satu tempat, apabila di tempat satu mereka tidak mendapat korban maka mereka akan pindah ke tempat lain yang biasanya ramai orang menunggu angkutan kota.

Mengincar korban di luar terminal tergolong modus operandi baru, karena sebelumnya mereka beroperasi di dalam terminal lin untuk mencari korban yang kemudian dibuntuti naik lin yang sama, pengaruh media massa (cetak dan elektronik) dalam meliput beberapa kasus pencopetan dengan memperlihatkan wajah-wajah para pencopet yang tertangkap atau terjaring operasi preman oleh pihak kepolisian, membuat para pencopet mengalihkan tempat mangkal mereka dari terminal ke halte-halte yang ramai orang hendak naik lin. Adapun tempat-tempat yang biasa digunakan oleh para pencopet untuk mengincar korban di Surabaya adalah : segitiga wonokromo, tikungan jetis, tikungan margomulyo, depan universitas Bhayangkara.³⁶

Setelah salah satu diantara mereka menemukan korban yang dapat untuk dijadikan sasaran, maka mereka memberi kode pada teman lain yang tak jauh dari tempat mereka berkumpul. Lalu membuntuti korban tersebut saat naik ke lin. Pada saat naik ke lin para pencopet berusaha

³⁶ *Ibid.*

untuk berada di belakang korban dan menghalangi penumpang lain untuk naik sampai seluruh anggota bisa naik, jumlah para pencopet berkisar 3 sampai 6 orang sekali operasi. Jadi pada saat naik lin mereka harus memastikan seluruh anggota bisa naik, setelah seluruh anggota naik, lalu menjalankan langkah berikutnya, yaitu beraksi memperdayai korban.

b. Beraksi memperdaya korban

Dalam beraksi memperdaya korban, para pencopet memegang peran masing-masing, dimana masing-masing anggota mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Bab ini. Keberhasilan mereka tergantung akting yang mereka perankan.

Setelah berada di dalam lin, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan posisi korban duduk dekat dengan salah satu anggota pencopet. Selain itu 2 posisi dari anggota yang bertugas membawa barang hasil kejahatan (mikul) menjadi perhatian khusus. Karena kedua posisi duduk dari anggota yang bertugas untuk mikul harus berada di dekat anggota yang bertugas mengambil barang dari korban (mutus).

Setelah beberapa saat lin berjalan maka rencana dijalankan, anggota yang bertugas untuk ngerem berpura-pura untuk muntah secara mendadak, diarahkan pada korban. Secara reflek korban pasti bergerak untuk menghindar, secara bersamaan anggota yang bertugas untuk mutus mengambil barang dari korban, dan yang bertugas nglayar dan (njonti) menutupi pandangan penumpang lain. Kejadiannya hanya dalam hitungan sepersekian detik. Sehingga pada saat korban bergerak, maka kesadaran akan barang yang dibawa jadi hilang, karena menghindari muntahan.

Apabila barang yang diincar sudah didapat, maka anggota yang bertugas untuk mutus, menyerahkan kepada anggota yang bertugas mikul untuk membawa kabur barang tersebut, dalam menyerahkannya tentu saja dengan sembunyi-sembunyi, biasanya dengan ditutupi koran atau tas yang mereka bawa. Setelah barang dibawa oleh anggota yang bertugas untuk memukul, maka anggota tersebut langsung menekan bel sebagai pertanda bahwa dia mau turun, dia mengumpat anggota yang muntah tadi. Setelah beberapa saat disusul anggota yang muntah dan yang lain, dan hanya disisakan satu anggota saja untuk mengawasi situasi. Namun keadaan itu pun tak berlangsung lama, maka anggota yang ditinggal kemudian turun setelah keadaan aman.

b. Kabur membawa hasil kejahatan

Pada saat anggota yang bertugas untuk mikul turun dari lin yang telah dijadikan tempat pencopetan, maka dia akan langsung berganti

lin lain untuk menghilangkan jejak. Bagi anggota lain juga langsung berganti angkutan lain, tidak peduli jurusan lain yang baru dinaiki. Setelah beberapa ratus meter dari tempat mereka naik, maka para pencopet turun dan berganti angkutan yang menuju arah pulang.

Pada saat perjalanan pulang para pencopet tidak lagi berkumpul, bahkan mereka terpecah-pecah dari kelompok semula. Kondisi ini disebabkan pada saat mereka turun dari lin yang dijadikan tempat pencopetan tidak turun secara bersama-sama, melainkan diatur bergantian dengan jarak beberapa meter untuk mengelabui para penumpang lainnya.

Para pencopet jarang beraksi dari satu kali dalam satu hari, dengan alasan keamanan. Setelah mereka berhasil membawa kabur barang korban, maka mereka langsung menuju tempat yang telah disetujui bersama sebagai tempat berkumpul untuk membagi hasil kejahatan tersebut. Tempat berkumpul tersebut biasanya berupa warung dipinggir jalan yang sudah mereka kenal. Tetapi apabila barang yang didapat berupa barang berharga seperti perhiasan dan handphone maka tempat berkumpul untuk membagi hasil di rumah salah satu anggota pencopet tersebut, mengingat barang tersebut harus dijual terlebih dahulu.

Untuk menjual barang-barang hasil kejahatan, mereka tidak mengalami kesulitan penadahnya. Jadisoal harga tidak lagi terjadi tawar menawar tetapi langsung mendapat harga dari penadail sesuai kondisi barang tersebut, tentunya harga barang tersebut jauh di bawah harga sesungguhnya.

2. Berpura-pura menjatuhkan uang logam

Secara umum, aksi pencopetan dengan modus operandi menjatuhkan uang logam tidak jauh berbeda dengan modus operandi muntah secara mendadak. Dari persiapan, memperdayai korban, membawa kabur hasil kejahatan, sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Perbedaannya adalah modus operandi dengan menjatuhkan uang logam biasanya dilakukan saat jumlah anggota ikut dalam beraksi kurang dari 4 orang Dengan hanya bertiga maka untuk melakukan modus operandi muntah mendadak tidak mungkin dilakukan karena penumpang yang lain pasti mengetahui perbuatan mereka. Mengingat tidak ada anggota lain yang bertugas untuk menjaga dani menutupi pandangan penumpang yang lain.

Dengan sedikitnya anggota yang beraksi, maka dengan menjatuhkan uang logam cara yang tepat untuk mengalihkan perhatian korban dan penumpang lainnya. Apabila uang logam dijatuhkan, pasti menimbulkan

bunyi. Secara tidak langsung maka penumpang lain akan mencari sumber bunyi tersebut dengan melihat ke arah uang logam yang Jatuh. Dengan menggunakan kecepatan dan ketepatan maka para pencopet dapat memperdayai korban.

Modus operandi ini jarang untuk digunakan, mengingat risikonya ditanggung terlalu besar. Dengan sedikitnya anggota yang beraksi, akan membuat rencana tidak berjalan secara mulus, sehingga mereka harus berurusan dengan massa dan pihak kepolisian.

C. Modus Operandi Tindak Pidana Pencopetan dalam Bus Kota

Bus kota sebagai sarana transportasi yang berkapasitas banyak, juga menjadi tempat para pencopet untuk beraksi, seharusnya dengan banyaknya orang dalam suatu ruangan, resiko untuk orang mengetahui perbuatan mereka sangat besar, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk melakukan aksi tindak pidana pencopetan dalam bus kota. Adapun modus operandi yang biasa digunakan dalam bus kota adalah berpura-pura bertengkar sesama anggota dan kram otot kaki. Namun kebanyakan yang dipakai oleh pencopet dalam bus kota adalah berpura-pura berkelahi sesama anggota.³⁷

Dalam menjalankan aksi dalam bus kota, para pencopet bisa berjumlah lebih dari sepuluh orang dalam setiap kali bereaksi, mengingat tempat yang para dijadikan tempat pencopetan luas dan kapasitas penumpangnya lebih dari 50 orang. Bedanya dari modus operandi dalam angkutan kota. Korban tidak diincar sebelum naik bus kota, melainkan para pencopet memilih korban di atas bus yang mereka naiki. Bus kota yang mereka pilih adalah bus kota yang banyak terdapat penumpang yang berdiri di antara deret kanan dan kiri.

Sebelum naik bus kota, para pencopet membagi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok terdiri dari tiga orang. Kelompok pertama bertugas untuk merangsek ke tengah-tengah kerumunan para penumpang dari pintu belakang. Kelompok kedua yang berjarak beberapa meter dari kelompok pertama naik dari pintu depan dan merangsek ke tengah-tengah kerumunan penumpang hingga bertemu dengan kelompok pertama, kedua kelompok inilah nanti masing-masing satu anggotanya berpura-pura bertengkar dalam bus kota dan yang lain bertugas untuk mengambil barang. Sedang kelompok ketiga naik dari pintu depan dan belakang, mereka bertugas untuk membawa kabur hasil kejahatan. Dari tiap-tiap kelompok mereka memberi jarak sekitar sepuluh meter pada saat akan naik bus untuk menghindari kecurigaan bahwa mereka berkomplot.

³⁷ *ibid.*

Setelah semua anggota berada di dalam bus kota, langkah pertama yang dilakukan adalah mengincar korban. Korban yang diincar adalah para penumpang yang tidak kebagian tempat duduk, kehilangan kesadaran dikarenakan kecapekan. Namun mengingat modus operandi yang memanfaatkan suasana berdesak-desakan dengan kondisi bus berjalan, maka akan sangat memudahkan para pencopet yang bereaksi dengan kecepatan tangan dalam kondisi yang sedang kacau dalam bus tersebut.

Saat sasaran sudah didapat, maka anggota yang bertugas untuk mutus mendekati korban. Untuk memudahkan mengambil barang yang ada. Setelah posisi masing-masing anggota pada posisi yang tepat, maka sandiwara dinilai. Salah satu dari anggota yang bertugas bersandiwara mengumpat salah satu anggota lain yang berada di dekatnya. Alasan yang dipakai adalah kakinya telah terinjak, karena kesal diumpat oleh orang di sebelahnya maka anggota yang dituduh menginjak balas mengumpat sehingga terjadi perang mulut.

Dari perang mulut mereka kembangkan menjadi saling dorong. Salah satu di antara mereka didorong ke arah korban sehingga korban hampir terjatuh. Pada saat korban akan terjatuh, anggota pencopet yang bertugas mengambil barang, menahan korban seolah-olah ingin menolong. Pada saat yang bersamaan dengan tangan yang satunya mengambil barang dari korban yang berada dalam saku atau dalam tas. Untuk menghalangi pandangan dari penumpang yang lain anggota yang berada di sekitar kerumunan berusaha memisahkan mereka yang sedang bertengkar. Cara memisahkan mereka adalah dengan cara bersama-sama mendorong salah satu di antara mereka dan yang lain berusaha membantu korban yang hampir terjatuh dengan mengelilingi mereka.

Berpura-pura membantu korban dengan mengelilinginya, sebenarnya adalah tindakan untuk menutupi pandangan penumpang sekitar agar tangan yang digunakan untuk mengambil barang tidak diketahui oleh orang lain. Setelah barang didapat langsung diserahkan pada anggota yang bertugas membawa kabur barang tersebut dengan cara mengoper pada anggota yang berada di dekat pintu. Kemudian mereka turun bersama-sama. Modus operandi dalam bus kota, dalam hal turun dari bus kota mereka langsung turun bersama-sama, karena terlalu berbahaya untuk turun secara bergantian. Setelah turun dari bus kota mereka langsung berganti angkutan lain dengan berpencar, sebagaimana yang terjadi dalam modus operandi dalam angkutan kota.

Bagi para pencopet, memanfaatkan bus kota sebagai tempat pencopetan kurang memberikan hasil bagi mereka. Hal ini disebabkan banyaknya anggota yang ikut dalam aksi tersebut sehingga menyebabkan masing-

masing anggota mendapat pembagian yang kecil. Selain itu faktor keamanan juga menjadi alasan. Dari alasan tersebut beberapa pencopet tidak lagi menjadikan bus kota sebagai tempat pencopetan.

Adapun modus operandi yang digunakan oleh para pencopet, kuncinya adalah bagaimana mereka dapat membuat korban kehilangan kewaspadaan, serta dengan kecepatan dan ketepatan juga akting yang bagus adalah serangkaian upaya dari para pencopet untuk memperdayai korban.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencopetan

Kejahatan bisa dirasakan sebagai penyakit kota-kota besar yang berjalan sering dengan perkembangan perkotaan yang semakin lama semakin meningkat pesat. Peningkatan angka kejahatan di kota-kota besar lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kecepatan urbanisasi yang dialami negara berkembang, berhubungan pula dengan kecepatan penduduk. Sebagai kenyataan sosial, kejahatan memang selalu ada dan kehadirannya tidak dapat dihindari.³⁸

Berbicara tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum maka tidak terlepas dari bagaimana para penegak kita dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya. Ada dua tindakan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencopetan yaitu : tindakan preventif dan tindakan represif.

Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Menurut Kamus Hukum, Preventif berarti langkah-langkah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.³⁹ Upaya penanggulangan secara preventif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana pencopetan yang terjadi di masyarakat atau upaya untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Pencegahan dalam tindak pidana pencopetan tidak mungkin dengan tindakan nyata dari aparat kepolisian saja, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pada setiap penumpang karena hal itu dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. Mengingat sulitnya untuk mengetahui keberadaan para pencopet dan pada umumnya para pencopet adalah residivis pada tindak pidana yang sama, maka cara yang tepat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencopetan adalah dengan membuka lapangan kerja yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

³⁸ JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parades Dalam Kriminology*, Jakarta : Rajawali, 1982, hlm 98-99

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, 2002, hlm. 371.

Pembukaan lapangan kerja yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, tidak banyak dapat mencegah terjadinya sebuah kejahatan yang timbul di masyarakat, karena salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan di masyarakat adalah ekonomi, kejahatan selalu berkaitan dengan masalah masalah ekonomi, politik, budaya sebagai fenomena yang terkait dan mempengaruhi satu sama lain.⁴⁰

Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi akan membawa suasana kehidupan tidakmerasa kekurangan. Sehingga tidak akan berpikir untuk melakukan kejahatan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Upaya Penanggulangan Secara Represif

Represif adalah penanggulangan sesuatu yang bersifat menekan / mengekang/menindas.⁴¹. Upaya penanggulangan secara represif lebih ditekankan pada tindakan keras dari aparat penegak hukum kepada para pelaku kejahatan. Tindakan ini tidak ditujukan untuk menggugah kesadaran seperti pada penanggulangan secara persuasif, melainkan ditujukan pada tindakan fisik dari aparat penegak hukum untuk memaksa pelaku kejahatan untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

Pembinaan yang baik dalam lembaga pemasyarakatan selama mereka menjalani masa hukuman. Menurut penulis hanya cara tersebut yang dapat efektif, mengingat untuk mencegah para pencopet naik mobil penumpang umum sangat menyita waktu dan biaya. Dengan pembinaan yang baik dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan para pencopet akan sadar bahwa perbuatannya selama ini telah merugikan banyak orang.

Berbicara tentang pembinaan nara pidana, pada dasarnya tidak lepas dari pembicaraan tentang sistem hukuman, yaitu suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaedah kaedah hukum dari suatu negara tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran No. Kp.10.13/3/L, tanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan narapidana dewasa ini dilaksanakan melalui empat empat tahap sebagai suatu kesatuan proses yang terpadu sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Presindo, 1983, hlm. 2-3

⁴¹ Sudarsono *Op.Cit.* hlm 371

dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi yang telah menangani perkaranya.

Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pandangan dewan pemsayarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemsayarakatan maka pada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemsayarakatan medium security.

Tahap Ketiga

Jika pembinaan terhdap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana sebenarnya dan menurut dewan pemsayarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilan, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, beribadah bersama masyarakat luar, bekerja di luar, akan tetapi dan bimbingan petugas lembaga.

Tahap Keempat

Jika proses pidananya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat. Ini ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemsayarakatan.⁴²

Berdasarkan tahap demi tahap yang dilaksanakan dalam usaha pembinaan narapidana, maka narapidana dihidupkan kembali kewajibannya, jasmaninya, pribadi, serta kemasyarakatannya, dan dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan bimbingan dengan masyarakat. Dengan demikian, secara progresif setapak demi setapak narapidana akan mengalami kemajuan hingga mendekati hari lepasnya. Namun usaha pembinaan narapidana ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, baik pergaulannya maupun kesempatan-kesempatan lainnya.

Menyinggung masalah pembinaan narapidana berarti menyinggung beberapa aspek yang ada pada pembinaan itu sendiri, antara lain mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan serta manfaatnya terhadap narapidana

⁴² Achmad S.R. Romli Atmasasmita, *Sistem Pemsayarakatan di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman, 1979, hlm 12-13.

sehingga diharapkan narapidana tidak akan kembali melakukan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Latihan keterampilan kerja

Seseorang yang dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan maka ia akan kehilangan mata pencaharian, bahkan termasuk pula hubungan secara bebas dengan keluarganya. Pembekalan latihan kerja sangat dibutuhkan oleh para narapidana, khususnya narapidana kasus tindak pidana terhadap harta benda karena kebanyakan hal yang mendasari mereka melakukan kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi.

Namun dalam kasus tindak pidana pencopetan, pembekalan latihan kerja diharapkan dapat memberikan keterampilan khusus untuk perbuatan tersebut, mengingat para pencopet melakukan kejahatan bukan karena tidak mampu dalam perekonomian keluarga, melainkan lebih merupakan sebab profesi, karena tindak pidana pencopetan adalah sebuah tindak pidana dengan spesialisasi karena dibutuhkan orang yang telah terbiasa.

Pekerjaan yang diupayakan kepada narapidana selain ditujukan sebagai salah satu cara pembinaan, dimaksudkan juga untuk menopang kebutuhan ekonomi narapidana tanpa mengeksploitasi tenaga dari narapidana itu sendiri. Latihan dan pekerjaan tersebut antara lain berupa pembuatan keset, pembuatan perkakas rumah tangga. Pertukangan kayu dan batu, perbengkelan dan lain sebagainya. Dalam hal ini disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

2. Pendidikan Agama

Pendidikan agama di lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk menyegarkan kejiwaan dan mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa. Serta dapat berbuat jujur, sopan dan dapat mengekang nafsu. Paling tidak dapat menimbulkan rasa penyesalan dalam diri narapidana tentang perbuatan yang dilakukannya. Narapidana diharapkan menjadi sadar dan dapat menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Pembinaan agama disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana, dengan dibimbing oleh ahli agama masing-masing.

3. Rekreasi

Pembinaan dalam bentuk rekreasi ini ditujukan untuk memberikan kesegaran jasmani dan mengembangkan kreatifitas narapidana. Kegiatan pembinaan dalam bentuk rekreasi antara lain berupa :

- a. Olahraga, misalnya bola voli, sepak bola, catur, dan lain-lain yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan

b. Kesenian, misalnya membentuk vokal grup, lawak dan lain sebagainya

4. Pendidikan Umum dan Kejuruan

Program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sesungguhnya tidak semata-mata haruslah yang dapat memberi keterampilan-keterampilan khusus kepada narapidana, akan tetapi harus juga memberi pengetahuan umum agar dapat menambah wawasan dalam berpikir serta dapat memberi pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas. Bentuk-bentuk pembinaan pendidikan umum dan kejuruan yang diberikan antara lain meliputi:

- a. Pendidikan umum, meliputi kurus persamaan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama maupun pelajaran membaca dan menulis bagi narapidana yang masih buta huruf
- b. Memberikan kursus keterampilan / kejuruan yang meliputi keterampilan mengetik, menjahit dan lain-lain.

Pembinaan narapidana dengan baik, maka akan dapat mencegah menurunnya tingkat kejahatan secara persuasif. Para mantan napi yang telah bebas, dengan kesadaran dalam diri, mereka akan meninggalkan dunia yang selama ini mereka geluti. Karena upaya pencegahan seseorang tidak melakukan tindak pidana adalah dari kesadaran para pelaku untuk tidak melakukannya. Karena salah satu faktor kejahatan timbul didasarkan pada niat dari para pelaku Untuk melakukan upaya penanggulangan secara represif adalah pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal 13 yang berbunyi Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga tiganya sama pentingnya. Sedangkan pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun beberapa tindakan pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya tindak pidana pencopetan, sebagai berikut :

1. Razia preman di terminal mobil penumpang umum

Dalam tayangan berita kriminal di televisi, dapat kita lihat upaya dari pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana terhadap harta benda di dalam mobil penumpang umum. Tindakan ini berupa razia preman di beberapa tempat mangkalnya penumpang umum (terminal), yang dianggap telah meresahkan masyarakat. Keberadaan tindak pidana pencopetan pada khususnya banyak dilakukan oleh para residivis yang telah keluar masuk penjara. Dengan diadakannya razia preman diharapkan wajah-wajah yang telah dikenali oleh pihak kepolisian dapat dicituk oleh petugas.

Teknis pelaksanaan dari razia preman inia dengan melakukan razia kartu tanda penduduk terhadap para pedagang asongan dan beberapa orang yang dicurigai dalam terminal tersebut. Mengapat harus pedagang asongan? Dalam beberapa kasus tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum menggunakan modus operandi menyamar sebagai pedagang asongan untuk memperdayai korban. Beberapa orang yang dicurigai dalam terminal adalah orang-orang yang secara fisik mencurigakan, misalnya mempunyai tato, laki-laki pakai anting, dan orang-orang yang berwajah kriminal.

Dari beberapa orang yang kedapatan tidak mempunyai kartu tanda penduduk atau melakukan tindak pidana dibawa ke polisi resort (Polres) setempat, untuk diperiksa lebih lanjut. Apabila dari pemeriksaan tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka akan dilanjutkan ke proses hukum, apabila tidak terbukti bersalah maka akan dibebaskan.

Menurut penulis tindakan ini kurang efektif, karena untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana haruslah ada bukti ataupun korban. Dalam hal ini penyidik akan mengalami kesulitan, karena hanya dengan mengadakan razia kartu tanda penduduk yang dilakukan dari bangku ke bangku masih memungkinkan para pencopet untuk membuang barang bukti, sehingga walaupun mereka terciduk dalam razia tersebut masih dapat meloloskan diri dari jeratan hukum.

Tetapi dengan adanya razia preman sedikit banyak dapat menciutkan nyali para pencopet untuk beraksi, dan memilih untuk berada di rumah. Kondisi ini dapat membuat angka pencopetan menurun, tetapi apabila razia preman dilakukan tidak berkelanjutan, maka tindakan tersebut hanya membuang waktu dan tenaga. Sehingga terkesan para polisi hanya mencari simpati di masyarakat, karena telah menangkap para preman.

2. Penangkapan dengan penyamaran

Kepolisian sebagai institusi yang bewenang untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Sebagaimana

disebutkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 16 ayat 1 huruf a Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam tindak pidana pencopetan, pihak kepolisian bertindak berdasarkan laporan-laporan dari korban, mengingat licinnya pergerakan para pencopet. Dari hasil laporan dilanjutkan pada pengamatan di beberapa lokasi yang dicurigai menjadi tempat para pencopet mencari mangsa. Sebelum mengikuti korban naik mobil penumpang umum. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui identitas para pencopet dan modus operandi dalam mencari korban. Penangkapan tidak dilakukan secara gegabah, karena rapinya modus operandi yang digunakan oleh para pencopet.

Setelah identitas para pelaku dan daerah operasi para pencopet diketahui, maka kepolisian bagian Reserse Kriminal (Reskrim) menyusun rencana penyergapan, pembagian tugas dilakukan berdasarkan peran dan kondisi fisik saat penyamaran, anggota wanita diumpangkan untuk menjadi korban dengan membawa barang-barang yang menjadi objek pencopetan, dan yang lain menyatu sebagai penumpang. Setelah pembagian tugas selesai, penyergapan dimulai.

Peran petugas yang menyamar sebagai korban sangat penting, mengingat untuk memancing para pencopet dalam rencana yang telah dibuat. Apabila para pencopet terpancing dan mengikuti korban naik mobil penumpang umum, maka anggota reserse lain mengikuti naik mobil penumpang umum yang sama. Penyergapan dilakukan setelah para pencopet mengambil barang dari korban, tanda yang digunakan dalam penyergapan adalah modus dari pencopetan itu sendiri. Misalnya setelah salah seorang dari pencopet menjatuhkan uang, atau muntah.

Setelah barang berpindah tangan dari para pencopet, maka petugas yang lain langsung meringkus anggota pencopet yang ada dalam mobil penumpang umum tersebut. Dengan pengamanan secara represif ini, maka para pencopet tidak dapat mengelak dari jerat hukum yang dikenakan pada mereka. Tindakan para petugas ini dapat digolongkan menangkap basah para pencopet saat beraksi. Untuk menghukum penjahat-penjahat tersebut, diterapkan sistem hukuman yaitu suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah dari suatu Negara.⁴³

Adapun tindakan represif lain yaitu penembakan terhadap para pencopet yang berusaha kabur pada saat penangkapan, karena dalam

⁴³ John Howard, *The State of Prison*, disadur oleh Soedjono, Bandung Alumni, 1972, hlm. 83

pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ayat 1 menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kode etik profesi POLRI.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terhadap harta benda bukan hanya tugas pihak aparat penegak hukum saja, tetapi memerlukan kerja sama dengan masyarakat, guna terciptanya ketertiban, keamanan bersama

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab mobil penumpang umum dijadikan tempat pencopetan dapat kita bagi dua, faktor intern yang berasal dari karakteristik mobil penumpang umum itu sendiri, yaitu bus dan angkutan kota yang penuh sesak oleh para penumpang, bentuk dan ukuran, serta kapasitas penumpang, dan dapat berhenti sesuai keinginan penumpang. Faktor ekstern yang berasal dari luar karakteristik mobil penumpang umum, antara lain : tidak adanya petugas (polisi) yang bertugas dalam mobil! penumpang umum. banyaknya para penumpang yang lengah saat bepergian
2. Modus operandi tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil barang dari korban. Hal ini disebabkan modus operandi yang pada pencopet gunakan bersifat mengagetkan korban, sehingga korban kehilangan kesadaran dalam beberapa detik. Adapun modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan cara berpura-pura muntah mendadak, menjatuhkan uang logam, berpura-pura bertengkar sesama anggota pencopet. Modus operandi disesuaikan pada tempat dan kondisi dari mobil penumpang umum yang akan dijadikan tempat pencopetan.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pencopetan dapat dibagi menjadi dua, upaya penanggulangan secara preventif lebih bersifat pada pencegahan terjadinya tindak pidana pencopetan. Dengan membuka lapangan kerja, keterampilan kerja, pendidikan agama, rekreasi, pendidikan umum dan kejuruan. Ini semua ditujukan untuk memberikan kesadaran dari dalam diri para pencopet sendiri. Upaya penanggulangan secara represif lebih bersifat memaksa dengan kekerasan. Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggelar razia preman,

penangkapan, bahkan dengan cara menembak para pencopet, selama ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi manusia.

B. Saran :

1. Kepada para penumpang yang hendak bepergian hendaklah berhati-hati untuk menjaga mangsa. Jangan duduk terlalu jauh dari barang bawaan, simpan barang berharga pada saat bepergian. Jangan pernah mempercayai orang yang baru kita kenal dalam perjalanan. Menggunakan jasa angkutan kota dan bus kota apabila naik bus kota usahakan mendapatkan tempat duduk. Kekhawatiran saat bepergian sangat beralasan, jika kita mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum.
2. Melihat dari modus operandi yang digunakan para pencopet, maka para penumpang hendaklah waspada apabila ada orang (pada umumnya laki laki) yang muntah dan menjatuhkan uang logam, guna lebih amannya saat bepergian dengan naik angkutan kota duduknya sebelah pak sopir di bangku depan.
3. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum, hendaknya ditanggulangi secara serius sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan melakukan penangkapan pada para pencopet hanya untuk mendapatkan uang menutup kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad S.R. Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. BPHN. Dep. Hankam, 1979.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta Akademika Presindo, 1983

Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977

J.E. Sahetapy dan B. Mardjono, Reksodiputro, *Parades dalam Kriminologi*, Jakarta Rajawali, 1982

John Howard, *The State of Prison*, disatur oleh Soedjono, Bandung : Alumni, 1977

M. Salehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1977.

Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Bandung:Alumni, 1983

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung : Eresco, 1992

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. 2002

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media,

Undang-undang No. 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2003.

Moeljatno, *KUHP*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.

KUHAP, Surabaya : Karya Anda.